

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Okchelita Nettasari Anugrahning Cantik¹, Hervina Puspitosari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: nettaoxel@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Saat ini sudah tidak asing kasus-kasus yang terjadi yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan. Marak kasus mengenai kejahatan hewan, seperti halnya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dilakukan oleh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk penganiayaan hewan di Indonesia masih dinilai kurang efektif, akibat sanksi yang dinilai masih lemah, dan kurangnya empati masyarakat. Atas hal tersebut masih ditemukan urgensi untuk membahas perbandingan pengaturan mengenai animal abuse di Indonesia dengan peraturan dari negara lain yaitu Singapura. Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan wawancara sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pelaku animal abuse di Indonesia dan Singapura serta bagaimana kebijakan kriminal yang tepat dan efisien untuk penerapan sanksi bagi pelaku animal abuse di Indonesia. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *animal abuse* di Indonesia masih belum tepat dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura karena pidana yang dijatuhkan oleh Singapura jauh lebih tinggi secara signifikan dari Indonesia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai kesejahteraan hewan dan masih adanya adat tertentu yang menggunakan daging hewan seperti anjing sebagai makanan pokok atau sejenisnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyiksaan Hewan

Abstract

Currently, it is not uncommon for cases to occur which cause the animal to suffer injuries and can even lead to death. Law enforcement against criminal acts of cruelty and abuse of animals. There are many cases of animal crime, such as abuse and abuse of animals by humans. The results of the research show that law enforcement for animal abuse in Indonesia is still considered to be less effective, due to sanctions that are still considered weak, and a lack of public empathy. Due to this, there is still urgency to discuss the comparison of regulations regarding animal abuse in Indonesia with regulations from other countries, namely Singapore. In this research, the Normative Juridical method is used and uses a statutory approach and uses interviews as secondary legal material. This research aims to find out what criminal liability is regarding perpetrators of animal abuse in Indonesia and Singapore as well as what criminal policies are appropriate and efficient for implementing sanctions for perpetrators of animal abuse in Indonesia. The results of this research show that currently the regulations regarding criminal liability for perpetrators of animal abuse in Indonesia are still not appropriate and not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are still relatively low when compared with the laws and regulations in force in Singapore because of the penalties imposed by Singapore is significantly higher than Indonesia. This is because the Indonesian people still have a low level of understanding regarding animal welfare and there are still certain customs that use animal meat such as dogs as staple food or similar.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Animal Abuse*

PENDAHULUAN

Suatu hukum sewajarnya ditaati oleh setiap warga masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah kekuasaan suatu peraturan itu sendiri. Namun jelas untuk mengatur banyak jiwa dan individu tidak dapat selamanya berjalan mulus, pasti ada bentrok dan ketegangan antara satu dan lain yang dapat menjadi faktor terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu suatu pemerintahan wajib membuat undang-undang yang secara umum mengatur semua pihak yang ada dalam lingkungan hukumnya untuk memberikan batasan antara hak kewajiban satu individu dengan hak kewajiban individu yang lain.

Suatu perbuatan tindak pidana pada umumnya merupakan pelanggaran dalam lingkup public atau yang sering terjadi antara masyarakat umum seperti pencurian, pembunuhan, korupsi dan peristiwa kongkrit lainnya. Tindak pidana disebutkan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi di masyarakat sehari-harinya

Saat ini meskipun tingkat kejahatan atau kekerasan terhadap hewan terbilang cukup tinggi namun angka pelaporan atau laporan yang masuk mengenai tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan masih sangat rendah bahkan hampir jarang ditemui. Padahal pembahasan mengenai kesejahteraan hidup baik itu manusia atau hewan merupakan hal yang sangat krusial pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi dan pengakuan hak asasi. Dalam undang-undang mengenai kesejahteraan hewan juga dibahas penganiayaan dan penyiksaan hewan juga dilihat tidak hanya dari fisik namun juga mental yang dinilai dari sikap dan perilaku hewan tersebut sendiri. Namun sikap yang cenderung acuh ini jelas menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum dan pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan itu sendiri.

Sebagai bahan perbandingan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sud/2022/Pn.Blt terdapat kasus yang hampir serupa yang terjadi di Blitar. Dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Tidak hanya itu, dalam putusan tersebut juga menyebutkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara

selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Hal ini berbanding pada dasarnya sudah cukup menjanjikan apabila dibahas dalam lingkup hukum Indonesia, namun dilihat dari masih tingginya tingkat penganiayaan pada hewan di Indonesia saat ini masih membuktikan bahwa peraturan diatas belum sepenuhnya memiliki dampak dalam prakteknya di masyarakat. Terlebih ketika dibandingkan dengan peraturan negara lain mengenai penganiayaan hewan salah satunya di Singapura, hukuman dan denda yang dijatuhkan masih terhitung ringan. Pemerintah Singapura juga akan memperketat hukum perlindungan hewan. Kementerian Pembangunan Nasional Singapura menyatakan mereka telah menerima 24 poin yang direkomendasikan Komite Legislasi Perlindungan Hewan.

Contoh kekejaman terhadap hewan yang sangat parah di Singapura terjadi pada tahun 2017. Pelaku berlari menuruni 19 anak tangga dengan pudel peliharaannya menempel padanya dengan tali. Akibatnya, pudel itu terbentur dinding, lantai dan tangga, meninggalkan noda darah, dan menderita luka serius karena diseret oleh pemiliknya. Pudel itu kemudian ditinggalkan dan kemudian mati karena luka-lukanya. Pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimum 18 bulan untuk 1 tuduhan kekejaman terhadap hewan, dan tambahan 2 bulan untuk penelantaran.

Pada 19 Oktober, Yeo Poh Kwee yang berusia 45 tahun dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena gagal memberikan perawatan hewan untuk pudelnya, Brownie setelah menderita beberapa luka yang menyebabkan kematiannya. Dia juga dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena meninggalkan pudel lain, Yoyi, yang tidak berlisensi.

Atensi dan upaya memperkuat pengaturan animal abuse di Indonesia masih terbilang cukup rendah, kasus penganiayaan hewan juga tidak terlalu jadi perhatian pemerintah Indonesia melihat masih tingginya kasus penganiayaan hewan, rendahnya kasus yang masuk hingga tahap pengadilan dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan dibanding negara lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021, dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia, sebanyak 1.626 berlokasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Terkait Pelaku *Animal Abuse* Di Indonesia Dan Singapura

Terkait peraturan penganiayaan hewan yang ada, KUHP umumnya digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan pidana yaitu menggunakan Pasal 302 KUHP. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang ada digunakan tapi tidak sebanyak Pasal 302. Penulis menilai hukuman pidana pada KUHP memang cukup jelas namun kurang kuat. Aturan yang ada di dalam KUHP lemah, tidak sesuai perkembangan zaman karena merupakan Undang-Undang peninggalan Belanda dan tidak menimbulkan efek jera berdampak kasus akan dianggap sepele karena hukumannya ringan.

Pembahasan mengenai pembedaan pada dasarnya merupakan hal yang sudah umum dibicarakan terlebih mengenai suatu pemeliharaan dan pengayoman hewan namun hal ini masih tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat melihat masih tingginya angka kekerasan terhadap hewan. Seharusnya masyarakat memahami bahwa dengan memiliki hewan yang kemudian ada dalam pengayoman atau kepunyaannya pada saat itulah hak-hak hewan juga harus diberikan diantaranya hak terbebas dari rasa lapar, haus, sakit dan rasa takut. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tepatnya pada pasal 66 huruf c.

Dalam UU tentang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 juga masih belum diatur dalam Rancangan KUHP sebagai bentuk *ius constituendum* yang mana hal ini cukup merugikan para pencinta hewan dan sangat disayangkan karena mengingat tingginya angka kekerasan terhadap hewan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan. Tindak pidana pada umumnya merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian yang terhitung banyak bagi pihak lain. Hal ini lah yang kemudian menjadikan urgensi pembentukan undang-undang mengenai tindak pidana yang dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak pihak atau individu lain.

Dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 337 Ayat (2) dimana masih ditemukan urgensi untuk membahas perbandingan pengaturan mengenai animal abuse di Indonesia dengan peraturan dari negara lain. Adapun peraturan perundangundangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan

bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP.

Di Singapura, pelanggaran kekejaman utama diatur dalam *Animal and Birds Act*. Kementerian Pembangunan Nasional Singapura menyatakan mereka telah menerima 24 poin yang direkomendasikan Komite Legislasi Perlindungan Hewan. Contoh kekejaman terhadap hewan yang sangat parah di Singapura terjadi pada tahun 2017. Pelaku berlari menuruni 19 anak tangga dengan pudel peliharaannya menempel padanya dengan tali. Akibatnya, pudel itu terbentur dinding, lantai dan tangga, meninggalkan noda darah, dan menderita luka serius karena diseret oleh pemiliknya. Pudel itu kemudian ditinggalkan dan kemudian mati karena luka-lukanya. Pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimum 18 bulan untuk 1 tuduhan kekejaman terhadap hewan, dan tambahan 2 bulan untuk penelantaran.

Pada 19 Oktober, Yeo Poh Kwee yang berusia 45 tahun dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena gagal memberikan perawatan hewan untuk pudelnya, Brownie, setelah menderita beberapa luka yang menyebabkan kematiannya. Dia juga dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena meninggalkan pudel lain, Yoyi, yang tidak berlisensi.

Selain itu kekerasan terhadap hewan juga terjadi di Yishun antara September dan Desember 2015. Selama periode itu, AVA menerima laporan bahwa setidaknya 19 kucing ditemukan mati atau terluka. Pada 27 Desember 2015, Lee Wai Leong, 41, dijatuhi hukuman percobaan 18 bulan karena melemparkan kucing dari ketinggian 13 lantai ke bawah. Pelaku ditahan di *Institute of Mental Health* dan meskipun dia dicurigai terlibat dalam kematian kucing lain, tidak ada cukup bukti untuk menghubungkannya dengan mereka.

Menurut Bagian 41C dari *Animals and Birds Act 1965 (Cap. 7, 2002 Rev. Ed.)*, pemilik hewan perlu melakukan upaya untuk memastikan bahwa hewan mereka diberi makanan, air, dan tempat tinggal yang cukup dan tepat. Pemilik juga harus memastikan bahwa hewan mereka dilindungi dari penyakit dan cedera, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak perlu.

Pemilik hewan juga dilarang meninggalkan hewan mereka. Jika hewan mereka hilang, mereka harus melakukan upaya yang wajar untuk memulihkannya. Pemilik yang gagal mematuhi salah satu undang-undang di atas didenda hingga \$10.000 dan/atau dipenjara hingga 12 bulan untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga \$20.000 dan / atau dipenjara hingga 2 tahun untuk

pelanggaran berikutnya.

Menurut Subbagian Ayat (3) mengecualikan persiapan hewan untuk makanan di bawah tindakan kekejaman di atas kecuali hewan yang disiapkan telah mengalami penderitaan yang tidak perlu. Pelanggar dinyatakan bersalah atas kekejaman terhadap hewan didenda hingga \$15.000 atau sekitar Rp. 167.037.861,92 dan/atau dipenjara hingga 18 bulan untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga \$30.000 atau sekitar Rp 334.075.723,83 dan / atau dipenjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran berikutnya.

Hukuman untuk pelanggaran pengabaian dan pelecehan oleh individu dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan hewan lebih berat dibandingkan dengan pelanggar biasa. Karena gagal memberikan perawatan yang memadai dan memadai untuk hewan di bawah tanggung jawab mereka, pelanggar tersebut menghadapi denda hingga \$40.000 atau sekitar Rp. 445.434.298,44 dan/atau hukuman penjara hingga 2 tahun untuk pelanggaran pertama, dan denda hingga \$100.000 atau sekitar Rp. 1.113.585.746,10 dan/atau hukuman penjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran berikutnya. Hukuman yang sama berlaku untuk kasus-kasus kekejaman terhadap hewan.

B. Kebijakan Kriminal Yang Tepat Dan Efisien Untuk Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Animal Abuse Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana sendiri terdiri dari dua bagian yaitu kebijakan penal dan non-penal yang utamanya mengupayakan penegakan hak-hak dasar manusia dalam berkehidupan berkelompok, kebijakan hukum pidana ini dibentuk dan dibuat dengan landasan pola pikir hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir penyelesaian masalah, hal ini dikarenakan hukum pidana sudah seharusnya menjadi obat yang mengobati para pelaku kejahatan dengan rasa takut untuk melakukan kejahatan dan efek jera dengan efektivitas sanksi sehingga mengurangi dan meminimalisir kejahatan dan pelanggaran.

Dalam proses peradilan hakim memerlukan bukti-bukti yang menjelaskan rumusan perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur termasuk membuat cacat dan/atau terganggunya produktifitas hewan tersebut, sehingga pasal *a quo* dapat menjerat terdakwa dengan sistem peradilan pidana. Dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan beberapa pihak diantaranya Bapak AIPTU Catur Arif Wibowo sebagai Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes, Ibu Qory sebagai Founder dari Yayasan Peduli Kucing dan Kak Yuke sebagai

perwakilan dari Kitten and Baby Care Community Surabaya (KCCS) yang kemudian ditemukan fakta bahwa bukti yang ada di lapangan sangat berpengaruh terhadap proses penjatuhan pidana dalam kasus penyiksaan hewan. Selain itu, penerapan hukum juga tidak serta merta dilakukan apabila tidak terdapat aduan atau laporan untuk tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana penganiayaan hewan yang merupakan delik aduan atau tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada laporan atau aduan yang dilakukan. Oleh karena itu apabila masyarakat menemukan tindakan yang diduga sebagai tindakan penyiksaan hewan hendaknya dilakukan pengumpulan bukti terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses penindakan tindakan penyiksaan hewan. Selain itu, penerapan hukum atau kebijakan yang berlaku di Indonesia juga tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan kesadaran hukum dan kemauan untuk belajar demi menciptakan hukum sesuai dengan cita hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal adalah tiga bulan penjara dan paling lama sembilan bulan penjara bagi pelaku penganiayaan hewan dengan kategori berat hingga merenggut nyawa dari hewan yang berada dalam penguasaannya. Berdasar hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Catur Arif Wibowo sebagai Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes, Ibu Qory sebagai Founder dari Yayasan Peduli Kucing dan Kak Yuke sebagai perwakilan dari Kitten and Baby Care Community Surabaya (KCCS) ditemukan fakta bahwa penyebab tingginya kasus penganiayaan hewan bukan hanya kurangnya kebijakan atau rendahnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku namun juga rendahnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan hewan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penerapan kebijakan harus diimbangi dengan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan hewan itu sendiri.

Beberapa segi poin pengamatan dari pemikiran penulis dalam menilai terkait adanya kelemahan atau kendala pada kebijakan kriminal pengaturan tindak pidana penyiksaan hewan dalam memperjuangkan hak kehidupan hewan yang masih jauh dari kata maksimal di Indonesia yaitu Indonesia dan Singapura masih belum ada peraturan khusus mengenai animal abuse, dari segi pidanaan juga Indonesia masih terbilang cukup ringan yaitu maksimal 9 bulan dengan denda Rp. 300.000,- sedangkan Singapura maksimal 18 bulan dan Rp. 167.037.861,-. Kemudian juga masih belum ada lembaga khusus yang mengatur mengenai

animal abuse baik di Indonesia maupun Singapura. Untuk segi kultur budaya juga berpengaruh mengingat di Indonesia masih terdapat suku yang menjadikan Binatang peliharaan sebagai bahan makanan yang mana hal ini berbanding terbalik karena di Singapura tidak ada suku yang menjadikan hewan peliharaan sebagai bahan makanan.

Berdasarkan perbandingan mengenai kebijakan serta kendala dalam penegakan hukum tindak pidana animal abuse di Indonesia dapat disimpulkan bahwa singapura dalam memberi hukuman pidana lebih memberi efek jera karena waktu kurungan pidana lebih panjang dan denda yang diberikan lebih besar disbanding di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi penduduk di singapura lebih sedikit dari pada di Indonesia sehingga tingkat kriminalitas lebih sedikit khususnya tindak pidana *animal abuse*.

KESIMPULAN

1. Penerapan peraturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku *animal abuse* di Indonesia masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan pengaturan *animal abuse* di Singapura, hal ini cukup jauh berbeda karena pemerintah akan menindak tegas pelaku *animal abuse* dan memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Selain itu tingginya kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus *animal abuse* membuat angka penyiksaan hewan di Singapura dapat berkurang.
2. Dari segi substansi hukum terdapat peraturan yang masih lemah, multitafsir, kurang memberikan pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan hewan dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga membutuhkan pembentukan peraturan khusus seperti Perda atau Undang-Undang. Dari segi struktur hukum terdapat kendala dalam penegakan hukumnya, dimana koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi kasus kekerasan pada hewan masih belum maksimal sedangkan dari segi kultur budaya di Indonesia masih terdapat daerah yang menerapkan kultur mengonsumsi hewan non pangan dan menjual daging hewan non pangan secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group

- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Animal and Birds Act*
- Thrischa Vidia Kusuma, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*, Recidive, Volume 4, No. 1, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Jonathan Toar Mampow, 2017, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Lex Administratum, Vo. V, Nomor 2, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2016, *Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Bali: Universitas Udayana.
- Nugroho, B. A., 2015, *Studi Komparasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penganiayaan Hewan Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan Negara Bagian Illionis Amerika Serikat*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wawancara dengan Bapak AIPTU Catur Arif Wibowo sebagai Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Surabaya di Polrestabes Surabaya pada 01 September 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Qory sebagai *founder* dari Yayasan Peduli Kucing di Rumah Kucing Surabaya pada 19 September 2023 Pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Yuke perwakilan KCCS di Rainbow Cat Shelter Surabaya pada 21 September 2023 Pukul 12.00 WIB.